LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG



ANALISIS HUBUNGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR JAWA TENGAH 2018 DI KABUPATEN SEMARANG

Dosen Pembimbing: Dra. Sunarmi, M.Si.

Disusun oleh:

Nama: Okky Zaenur Endrawan

NIM : 4112317022

Prodi : Statistika Terapan dan Komputasi

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan judul:

Analisis Hubungan Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang

Disusun Oleh:

Nama : Okky Zaenur Endrawan

NIM : 4112317022

Program Studi: Statistika Terapan dan Komputasi

Telah disahkan pada

Hari : Senin

Tanggal: 20 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Jurusan Matematika

Pembimbing Lapangan

KPU Kabupaten Semarang

Dra. Sunarmi, M.Si.

NIP. 195506241988032001

Saepulloh, S.H.

NIP. 197103071992031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Matematika

Kepala KPU Kabupaten Semarang

<u>Dr. Mulyono, M.Si</u>

NIP. 197009021997021001

Maskup Asyadi, S.Kel, M.H.

ABSTRAK

Okky Zaenur Endrawan. 2019. "Analisis Hubungan Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang"

Laporan Praktik Kerja Lapangan Program Studi D3 Statistika Terapan dan Komputasi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Kata Kunci : Negara Indonesia, Demokrasi, Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Suara Masyrakat.

Negara Indonesia yaitu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental.; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga ini sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemilu dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tugas dan wewenang komisi pemilihan umum diatur langsung di dalam UUD 1945 dan undang-undang khusus yang dibuat oleh DPR. Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum atau KPU berfokus pada semua hal yang terkait dengan pemilihan umum.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Khususnya di Kabupaten Semarang yang mempunyai daerah Kecamatan yang berjumlah 19 ini, memiliki masyarakat berjumlah lebih dari satu juta jiwa. Seharusnya dari banyaknya tingkat penduduk tersebut memiliki jumlah partisipasi dalam kegiatan politik yang besar juga. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2018 ini dapat di lihat dari sisi menurut setiap daerah pemilihan maupun sisi yang lebih detail yaitu menurut setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Hubungan Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang".

Berdasarkan hasil analisis dari metode penyajian statistik dengan uji nonparametrik dapat disimpulkan melihat adanya hubungan Suara Sah dan Tidak Sah dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang dengan nilai signifikan yang menyatakan adanya hubungan suara sah dan tidak sah dengan hasil PILGUB dan dengan nilai korelasi yang menyatakan adanya hubungan yang

kuat. Dari hal ini dapat di ketahui bahwa suara sah dan tidak sah memiliki hubungan yang kuat dalam PILGUB 2018.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul "Analisis Hubungan Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang".

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk memenuhi syarat dari mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan bobot 4 SKS. Keberhasilan dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
- 2. Dr. Sugianto, M.Si., Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin pelaksanaan PKL.
- 3. Dr. Mulyono, M.Si, M.Si., Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang.
- 4. Dr. Iqbal Kharisudin, S.Pd., M.Sc., Ketua Prodi Statitika Terapan dan Komputasi.
- 5. Dra. Sunarmi, M.Si., Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan ini.
- 6. Maskup Asyadi, S.Kel, M.H., Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang telah menerima kegiatan PKL di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- 7. Saepulloh, S.H., Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- 8. Seluruh staf dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang telah banyak membantu penulis selama melaksanaan PKL.
- 9. Bapak dan Ibu tercinta serta keluarga yang selalu mendoakan, mendukung dan memeberi semangat.

10. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan di Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Semarang yang telah membantu dan memberikan semangat serta kerjasama selama pelaksanaan PKL, dan

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari keterbatasn kemampuan menyusun laporan PKL, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan kegiatan berikutnya. Penulis berharap laporan PKL ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pembaca serta penulisan karya selanjutnya pada bidang yang sama.

Semarang, 20 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	2
2. Tujuan dan Manfaat Penulisan	2
a. Tujuan Penulisan	2
b. Manfaat Penulisan	2
B. Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan PKL	3
1) Tempat Praktik Kerja Lapangan	3
2) Waktu Praktik Kerja Lapangan	4
3) Pelaksanaan Prakti Kerja Lapangan	4
C. Metode Pengumpulan Data	4
D. Tinjauan Pustaka	5
BAB II PAPARAN LAPORAN	7
A. Pelaksanaan PKL	7
1. Gambaran Umum KPU Kabupaten Semarang	7
a. Keadaan Geografis Kabupaten Semarang	7
b. Kedudukan KPU Kabupaten Semarang	8
c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Semarang	8
d. Tugas dan Kewenangan KPU	9
2. Deskripsi Khusus	21
a. Metode	21
b. Cara Perhitungan	23
c. Pengujian	24
B. Analisis Hasil Pekerjaan	25
1. Hasil Praktik Kerja Lapangan	25

2.	Pengujian Statistik Nonparametrik	25
a)	Penyajian Data dalam SPSS	. 25
b)	Output dari Pengujian SPSS	. 29
3.	Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan	. 29
BAB II	II PENUTUP	34
A.]	Kesimpulan	34
В.	Saran	34
DAFT	AR PUSTAKA	35
LAMP	IR A N	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Semarang	20
Gambar. 2 Data di SPSS pada menu Data View	26
Gambar. 3 Data di SPSS pada menu Variable View	
Gambar. 4 Langkah-langkah uji Kendall's Tau-b menggunakan SPSS	27
Gambar. 5 Langkah-langkah uji Kendall's Tau-b menggunakan SPSS	28

DAFTAR TABEL

Tabel A. 1 Data rincian perolehan suara dalam PILGUB Jawa Tengah 201	8 di Kabupaten
Semarang.	24
Tabel A. 2 Output SPSS 22	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi dengan menganut suatu system yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "pemerintahan rakyat". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakayat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Prancis, karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis, demokrasi yang hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh karena itu, kemudian Soekarno mengkonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia.

Pemilihan yang dilakukan dalam rangka pemungutan suara rakyat di negara Indonesia ini dikenal sebagai Pemilu. Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik.

Dalam sistem demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Keberadaan

lembaga ini sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemilu dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tugas dan wewenang komisi pemilihan umum diatur langsung di dalam UUD 1945 dan undang-undang khusus yang dibuat oleh DPR. Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum atau KPU berfokus pada semua hal yang terkait dengan pemilihan umum.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Pemilihan Umum untuk pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jaawa Tengah. Khususnya di Kabupaten Semarang yang mempunyai Kecamatan berjumlah 19 ini, memiliki masyarakat berjumlah lebih dari satu juta jiwa. Seharusnya dari banyaknya tingkat penduduk tersebut memiliki jumlah partisipasi dan pengetahuan dalam kegiatan politik yang besar juga. Besarnya penggunaan suara yang sah masyarakat pada PILGUB tahun 2018 ini bisa menjadi nilai tambahan supaya tidak terjadinya suatu kecurangan atau hal yang negatif bagi calon dan pemilihnya. Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Hubungan Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang".

1. Rumusan Masalah

- 1) Apakah terdapat atau tidak hubungan suara sah dan tidak sah pada pilihan gubernur Jawa Tengah 2018?
- 2) Jika terdapat hubungan, seberapa kuat hubungan suara sah dan tidak sah dalam PILGUB Jawa Tengah tahun 2018?

2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui adakah hubungan suara sah dan tidak sah pada pilihan gubernur Jawa Tengah 2018.
- 2) Untuk mengetahui besar hubungan suara sah dan tidak sah pada pilihan gubernur Jawa Tengah 2018.

b. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan laporan PKL ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

- Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan penulis selama perkuliahan di Prodi Statistika Terapan dan Komputasi dalam dunia kerja.
- b. Dapat menerapkan program SPSS untuk mengelola data untuk mengetahui adakah perbedaan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan data pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019

2) Bagi Jurusan

Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca, serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmi pengetahuan bagi pembaca.

3) Bagi Mahasiswa

- a). Menambah wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam mempelajari dan menganalisis data menggunakan program SPSS dan Excel.
- b). Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan untuk mempersiapakan diri untuk terjun ke dunia kerja.

4) Bagi KPU (Komisi Pemilhan Umum) Kabupaten Semarang

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengetahui Pengaruh Suara Sah dan Tidak Sah dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang.

B. Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan PKL

1. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 6, Dliwang, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, 50514.

2. Waktu Praktik Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019.

3. Pelaksanaan Prakti Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini meliputi :

- a Kegiatan permohonan ijin Praktik Kerja Lapangan yang ditujukan kepada pihak KPU Kabupaten Semarang.
- b Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di bawah arahan pembimbing lapangan. Berikut kegiatan yang dilakukan di KPU Kabupaten Semarang:
 - 1). Membantu mencocokan data hasil suara pemilu asli dengan salinan.
 - 2). Membantu mengumpulkan berkas laporan calon anggota terpiluh.
 - 3). Membantu kegiatan dalam pengesahan berkas laporan calon anggota lesgislatif.
 - 4). Ikut melakukan berbagai rapat gabungan dengan pegawai KPU Kabupaten Semarang dan badan-badan penting lainnya.
 - 5). Membantu memelihara dan menginput semua inventaris yang ada di KPU Kabupaten Semarang.
 - 6). Membantu merancang hasil pemilu 2019 dalam bentuk bagan peta.
- c Menyusun dan mempertanggung jawabkan laporan PKL di depan dosen pembimbing selaku penguji.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penulisan laporan ini dan laporan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan laporan yang sedang dilakukan.

D. Tinjauan Pustaka

KPU memiliki beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan itu memiliki tugas dan kewenangannya. Tingkatan itu dibedakan dalam tingkat Nasional, Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Pada KPU Kabupaten Semarang memiliki kewenangan mengurusi pemilihan suara di wiliayah Kabupaten Semarang sesuai daerah pemilihannya (Dapil). Di wilayah Kabupaten Semarang memiliki 19 daerah pemilihan yaitu Getasan, Tengaran, Susukan, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu , Sumowono, Ambarawa, Bawen, Bringin, Bergas, Pringapus, Bancak, Kaliwungu, Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bandungan.

Dalam kegiatan Pemilu terdapat ketentuan mengenai sah atau tidaknya surat suara pemilih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan surat suara:

1. Surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS

Pasal 35 Ayat 2 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan, surat suara yang diterima pemilih harus telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian, Pasal 38 Ayat 1 huruf a mengatur bahwa ketua KPPS perlu menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih.

2. Ketentuan untuk surat suara presiden/wakil presiden

Surat suara dinyatakan sah jika mencoblos satu kali pada nomor urut/nama salah satu pasangan calon/foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak.

3. Ketentuan untuk surat suara DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten atau kota

Surat suara dinyatakan sah jika mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota legislatif.

4. Surat suara untuk DPD

Surat suara dinyatakan sah jika mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon.

5. Ketentuan surat suara tidak sah

Jika ditemukan tulisan/catatan lain pada surat suara (Pasal 365 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan (Pasal 55 Ayat (8) PKPU Nomor 3 Tahun 2019).

Surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom pasangan calon/partai politik/nama calon (Pasal 54 PKPU Nomor 3 Tahun 2019)

Surat suara dicoblos tapi dirusak atau dilubangi.

Berdasarkan tujuan pengolahan data dibuat dengan melihat hubungan suara sah dan tidak dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 menggunakan uji nonparametrik dengan metode Kendall's Tau

BAB II PAPARAN LAPORAN

A. Pelaksanaan PKL

1. Gambaran Umum KPU Kabupaten Semarang

a. Keadaan Geografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 1100 14' 54,74" - 1100 39' 3" Bujur Timur dan 70 3' 57" – 70 30'0" Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Nama-nama kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- 1). Kecamatan Ambarawa (Kodepos: 50614)
- 2). Kecamatan Bancak (Kodepos: 50182)
- 3). Kecamatan Bandungan (Kodepos: 50663)
- 4). Kecamatan Banyubiru (Kodepos : 50664)
- 5). Kecamatan Bawen (Kodepos: 50661)
- 6). Kecamatan Bergas (Kodepos: 50552)
- 7). Kecamatan Bringin (Kodepos: 50772)
- 8). Kecamatan Getasan (Kodepos: 50774)
- 9). Kecamatan Jambu (Kodepos: 50663)
- 10). Kecamatan Kaliwungu (Kodepos: 50229)
- 11). Kecamatan Pabelan (Kodepos: 50771)
- 12). Kecamatan Pringapus (Kodepos: 50552)
- 13). Kecamatan Sumowono (Kodepos: 50662)
- 14). Kecamatan Suruh (Kodepos: 50776)
- 15). Kecamatan Susukan (Kodepos: 50777)
- 16). Kecamatan Tengaran (Kodepos: 50775)
- 17). Kecamatan Tuntang (Kodepos: 50773)

- 18). Kecamatan Ungaran Barat (Kodepos: 50551)
- 19). Kecamatan Ungaran Timur (Kodepos : 50514)

b. Kedudukan KPU Kabupaten Semarang

Dalam UUD 1945 Pasal 22-e berbunyi, "Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum". Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Semarang

1). Visi KPU Kabupaten Semarang

Visi dari KPU Kabupaten Semarang adalah "Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2). Misi KPU Kabupaten Semarang

Adapun Misi KPU Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a). Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b). Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d). Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e). Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

d. Tugas dan Kewenangan KPU

Tugas, fungsi dan kewenangan KPU telah ditetapkan berdasarkan Pasal 10 Undang- undang nomor 32 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu masing-masing telah terbagi sebagai berikut:

- Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a). menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b). melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - c). membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d). mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e). memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f). menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g). menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifiat rekapitukasi suara;
 - h). melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i). membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

- kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j). menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k). mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS:
- m). menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n). menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o). menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- p). melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- q). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.

2). Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a). menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b). melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c). membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d). mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e). memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f). menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g). melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h). membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i). memeriksa pengaduan dan/ataulaporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j). menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

- k). menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m). melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- n). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

3). Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a). merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b). menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c). menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d). membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- e). mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f). memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g). menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten/Kota;
- h). menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i). menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j). menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k). membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m). mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n). melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU
 Provinsi;
- o). memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- p). menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- q). menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r). melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s). melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- t). melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten/Kota;
- u). menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- v). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPUProvinsi dan/atau undang- undang.
- w). menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- x). menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- y). menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- z). membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- aa). menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;


- bb). mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- cc). melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU
 Provinsi;
- dd). memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- ee). menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- ff). menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, **KPU** dan pegawai sekretariat Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg). melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- hh). melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- ii). melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota;
- jj). menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam

- Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- kk). melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi dan/atau undang- undang.
- 4). KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:
 - a). melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b). memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c). menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d). melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - e). menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f). menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - g). membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h). melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehKPU dan KPU Provinsi; dan

i). melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, dan kewenangan serta mewujudkan visi dan misi, KPU Kabupaten Semarang memiliki manajemen yang sudah diatur oleh KPU pusat atau KPU provinsi sesuai undang-undang yang mengatur tentang KPU. Termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi dari pegawai dan staff karyawan KPU.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Semarang



Gambar. 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Semarang

2. Deskripsi Khusus

a. Metode

Metode yang digunakan adalah Uji Kendall's Tau-b. Untuk melihat seberapa kuat hubungan hingga suara sah dan tidak sah masyarakat Kabupaten Semarang dalam PILGUB Jawa Tengah 2018. Adapun pengertian Uji Kendall's Tau-b sendiri merupakan statistik nonparametrik. Korelasi ini digunakan pada data sama seperti data yang digunakan pada korelasi spearman yaitu sekurang-kurangnya data ordinal.

Terkait dengan karakteristik skala data ordinal tersebut maka uji korelasi Kendall termasuk statistik nonparametrik yaitu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal.

Simbol yang biasa digunakan pada ukuran populasinya adalah $^{ extsf{T}}$ (tau) dan ukuran sampelnya adalah $^{ extsf{T}}$. Formula $^{ extsf{T}}$ adalah sebagai berikut:

$$T = \frac{2S}{N(N-1)}$$

dimana:

S adalah total skor seluruhnya ($grand\ total$), yang merupakan jumlah skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel. Jika urutan ranking wajar diberi skor +1, jika urutan ranking tdk wajar diberi skor -1. N adalah banyaknya pasangan ranking.

Nilai korelasi yang dihasilkan berkisar diantara -1 sampai dengan +1. Angka pada nilai korelasi yang dihasilkan menunjukkan keeratan hubungan antara 2 variabel yang diuji. Jika angka korelasi makin mendekati 1, maka korelasi 2 variabel akan

makin kuat, sedangkan jika angka korelasi makin mendekati 0 maka korelasi 2 variabel makin lemah.

Sedangkan tanda minus dan positif pada nilai korelasi menyatakan sifat hubungan. Jika nilai kerelasi bertanda minus, berarti hubungan diantara kedua variabel bersifat negatif. Sedangkan jika nilai korelasi bertanda plus, berarti hubungan kedua variabel bersifat positif.

Arah hubungan positif yaitu hubungannya searah. Apabila nilai variabel ditingkatkan maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain dan apabila nilai variabel diturunkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain.

Sebaliknya dari hubungan positif, hubungan negatif yaitu hubungan yang berlawanan arah. Artinya apabila nilai variabel ditingkatkan maka justru akan menurunkan niali variabel yang lain dan apabila nilai variabel diturunkan maka akan menigkatkan nilai variabel yang lain.

Dan apabila kita mendapati bahwa nilai koefisien korelasi dari dua variabel adalah 0, maka dapat kita simpulakan bahwa kedua variabel tersebut independen.

Penggunaan formula kolerasi kendall T dapat dikolerasikan jika data yang digunakan banyak terdapat angka sama yang berarti juga mempunyai ranking yang sama (untuk angka sama, ranking dirata-ratakan). Formula dikoreksi menjadi :

 $T_X = \sum t_x \; (t_x - 1)$; t_x adalah <u>banyaknya observasi berangka sama</u> <u>pada tiap kelompok angka sama pada variabel X.</u> $T_Y = \sum t_y \; (t_y - 1)$; t_x adalah <u>banyaknya observasi berangka sama</u> <u>pada tiap kelompok angka sama pada variabel Y.</u>

b. Cara Perhitungan

Perhitungan menggunakan Perhitungan menggunakan Excel dan Software SPSS 22 dimana SPSS yang pertama kali dirilis adalah SPSS/PC + berbasis teks. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran dan lain-lain. SPSS asli manual (Nie, Bent & Hull, 1970) telah digambarkan sebagai salah satu "buku sosiologi yang paling berpengaruh". Selain analisis statistik, manajemen data (kasus seleksi, file yang membentuk kembali, membuat data turunan) dan data dokumentasi (sebuah meta data kamus disimpan di data file) adalah fitur dari perangkat lunak dasar. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu (quality improvement), serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC (bisa dipakai untuk komputer desktop) dengan nama SPSS/PC+ (versi DOS). Tetapi, dengan mulai populernya sistem operasi windows. SPSS mulai mengeluarkan versi windows (mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sekarang). Dan software-software ini mempermudah penulis untuk melihat informasi data berbentuk penyajian grafik tertentu beserta melihat karakteristik dari variable yang diteliti.

c. Pengujian

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan data sebagai berikut :

Tabel A. 1 Data rincian perolehan suara dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang.

Kecamatan	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah
Ambarawa	24.710	9.158	33.868	1.219	35.087
Bancak	7.470	4.845	12.315	451	12.766
Bandungan	19.560	11.345	30.905	1.378	32.283
Banyubiru	16.322	7.465	23.787	1.090	24.877
Bawen	22.228	9.260	31.488	1.342	32.830
Bergas	26.343	11.693	38.036	1.340	39.376
Bringin	15.105	9.668	24.773	868	25.641
Getasan	24.768	6.813	31.581	1.316	32.897
Jambu	15.916	7.780	23.696	960	24.656
Kaliwungu	11.024	5.766	16.790	543	17.333
Pabelan	15.016	8.514	23.530	1.130	24.660
Pringapus	19.137	8.022	27.159	850	28.009
Sumowono	11.019	6.246	17.265	1.215	18.480
Suruh	20.936	14.615	35.551	1.378	36.929
Susukan	15.674	10.117	25.791	1.232	27.023
Tengaran	23.741	14.345	38.086	1.873	39.959
Tuntang	22.541	12.382	34.923	1.533	36.456
Ungaran Barat	27.898	13.043	40.941	1.454	42.395
Ungaran Timur	24.761	12.786	37.547	1.114	38.661
Jumlah Akhir	364.169	183.863	548.032	22.286	570.318

Berdasarkan tabel A.1. dapat diketahui bahwa jumlah suara sah lebih banyak dari jumlah suara tidak sah. Jumlah suara ini merupakan gabungan atau jumlah dari data jenis pemilih DPT. DPTb. dan DPK. Terlihat bahwa jumlah suara sah yang tercatat paling banyak ada di kecamatan Ungaran Barat

Dapat diketahui bahwa jumlah Suara pada masing-masing calon ini berdasarkan data dari jumlah pengguna hak pilih. Ternyata jumlah suara yang mutlak di menangkan pada semua

kecamatan yang ada di kabupaten semarang ialah pasangan calon H. Ganjar Pranowo. S.H. M.IP dan H. Taj Yasin.

B. Analisis Hasil Pekerjaan

1. Hasil Praktik Kerja Lapangan

Data yang akan dianalisis dalam laporan ini yaitu data Jumlah Suara Sah. Jumlah Suara Tidak Sah. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. serta jumlah suara pada setiap calon. Data ini akan dilakukan analisis statistika nonparametrik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Software SPSS* dan Excel. Analisi tersebut meliputi.

a. Penyajian data berbentuk tabel

Untuk memudahkan dalam menganalisis data. akan lebih baik jika disusun terlebih dulu menjadi bentuk tabel menggunakan Excel.. Data berupa rasio yang telah disusun dalam bentuk daftar tabel sesuai dengan urutan yang ditentukan.

b. Pengelompokkan data

Pengelompokkan data ini digunakan untuk persiapan perhitungan dalam SPSS. Yang harus diperhatikan yaitu Data View. Variable View. Nama Variable. dan Label Variable.


Tahap ini akan memberikan informasi lebih mudah untuk pengujian data dan interpretasi data.

2. Pengujian Statistik Nonparametrik


a. Penyajian Data dalam SPSS

Data yang telah diperoleh. kemudian diproses menggunakan *microsoft excel* menjadi bentuk tabel. kemudian dalam SPSS.

1) Data dalam SPSS




Gambar. 2 Data di SPSS pada menu Data View



Gambar. 3 Data di SPSS pada menu Variable View

Pada menu Variable View bagian Name diubah sesuai dengan variable yang akan diuji. kemudian pada bagian Label untuk memberi keterangan variable untuk memudahkan interpretasi data.


2) Langkah-langkah uji Nonparametriks Kendall's Tau-b menggunakan SPSS



Gambar. 4 Langkah-langkah uji Kendall's Tau-b menggunakan SPSS

Setelah data di selesai di Input pada SPSS. tahap selanjutnya adalah tahap pengujian data. Adapun langkah-langkahnya yaitu *Analyze-Correlate-Bivariate*.

Kemudian akan muncul tab baru seperti berikut:



Gambar. 5 Langkah-langkah uji Kendall's Tau-b menggunakan SPSS

Tahap selanjutnya yaitu dengan memindahkan semua variable dari kiri ke kanan. kemudian mencentang **Kendall's Tau-b** pada menu *Correlation Coefficients*. pilih **Two-tailed**. dan terakhir klik **OK**

b. Output dari Pengujian SPSS

Berikut ditampilkan tabel output hasil perhitungan.

Tabel A. 2 Output SPSS 221

Correlations

			Cagub 1	Cagub 2	Sah	Tidak Sah	Total
Kendall's	Cagub 1	Correlation Coefficient	1.000	.474**	.801**	.469**	.789**
tau_b		Sig. (2-tailed)		.005	.000	.005	.000
	-	N	19	19	19	19	19
	Cagub 2	Correlation Coefficient	.474**	1.000	.673**	.575**	.684**
		Sig. (2-tailed)	.005		.000	.001	.000
		N	19	19	19	19	19
	Sah	Correlation Coefficient	.801**	.673**	1.000	.551 ^{**}	.988**
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
		N	19	19	19	19	19
	Tidak	Correlation Coefficient	.469**	.575**	.551**	1.000	.563**
	Sah	Sig. (2-tailed)	.005	.001	.001		.001
		N	19	19	19	19	19
	Total	Correlation Coefficient	.789**	.684**	.988**	.563**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	
		N	19	19	19	19	19

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan

a. Analisis Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Kendall's Tau-b

Uji asosiasi akan menganalisis apakah sebuah variabel mempunyai hubungan yang signifikan dengan variable lainnya. dan jika ada hubungan. bagaimana keeratan hubungan tersebut. serta seberapa jauh variable tersebut mempengaruhi variable lainnya. Dalam uji asosiasi analisis korelasi dan regresi (baik sederhana maupun berganda) adalah analisis yang sering dipakai.

Adapun prosedur pengujian yang harus ditempuh guna memastikan kemungkinan adanya hubungan antara dua variable melalui metode korelasi Kendall adalah:

1). Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternative.

Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara varibel satu dengan variable lainnya. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa ada korelasi antara variable satu dengan variable yang lainnya. Bagaiman rumusan kedua hipotesis itu harus dikemukakan secara lebih rinci dan khusus. hal ini pada akhirnya perlu di sesuaikan dengan konteks keadaan. Seandainya keduanya dirumuskan secara ringkas dan berlaku umum. hipotesis nol dan hipotesis alternative dlam metode ini adalah:

 H_0 : Tidak ada korelasi antara varibel satu dengan variable lainnya

 H_1 : Ada korelasi antara variable satu dengan variable yang lainnya

2). Menentukan taraf signifakansi tertentu

Taraf signifikansi di tentukan berdasarkan pertimbangan ingkat kesalahan yang dapat di toleransikan pada suatu keadaan atau kasus. Misalkan dalam bidang kesehatan digunakan taraf signifikansi 1% dan di bidang lainnya dapat di gunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan 10%.

3). Selanjutnya dapat di hitung p-value koefisien korelasi yang telah dihitung.

Kendall untuk N 19 distribusi sampling ini dapat di dekati dengan distribusi normal. Dengan mean= μ_{τ} = 0 dan standard deviasi = σ_{τ} = . Untuk N \leq 10 telah di sediakan tabel Koefisien

Korelasi Kendall. maka dapat merujuk pada tabel tersebut. Serta untuk N>10 dapat kita hitung dengan pendekatan distribusi normal

4). Keputusan

Seandainya p-value > tingkat signifikansinya maka kita gagal tolak H0. dapat dikatakan bahwa antara kedua variable yang diteliti tidak mempunyai hubungan keereatan. Sebaliknya apabila p-value < tingkat signifikansinya maka kita tolak H0 atau dapat dikatakan tidak ada hubungan antara kedua variable yang di teliti.

b. Interpretasi hasil Output SPSS

Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS. ada beberapa cara yang perlu dilakukan. antara lain:

 Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi.

Berdasarkan output uji korelasi kendall's tau-b di atas. diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) antara variabel Suara Sah dengan Cagub 1 dan Cagub 2 adalah sebesar 0.00 < 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan (nyata) antara variabel Suara Sah dengan Cagub 1 dan Cagub 2.

Kemudian nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) antara variabel Suara Tidak Sah dengan Cagub 1 sebesar 0.05 = 0.05 dan Cagub 2 adalah sebesar 0.01 < 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan (nyata) antara variabel Suara Tidak Sah dengan Cagub 1 dan Cagub 2.

Catatan: jika nilai Sig. (2-tailed) > 0.05 maka artinya hubungan antar variabel tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada hubungan antar variabel.

2). Melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel.

Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini. maka terlebih dahulu harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Menurut Jonathan Sarwono. (2015: 93) kriteria tingkat keeratan hubungan (koefisien korelasi) antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 s/d 0,25 artinya hubungan sangat lemah.
- Nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 s/d 0,50 artinya hubungan cukup.
- Nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 s/d 0,75 artinya hubungan kuat.
- Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 s/d 0.99 artinya hubungan sangat kuat.
- Nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 artinya hubungan sempurna.

Berdasarkan tabel output uji korelasi kendall's tau-b. diketahui nilai koefisien korelasi (Correlation Coefficient) antara variabel Suara Sah dengan Cagub 1 adalah sebesar 0,801**. Cagub 2 adalah Sebesar 0,673**. Dengan demikian. maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Suara Sah dengan Cagub 1 adalah "Sangat kuat". dan dengan Cagub 2 adalah "Kuat". Sementara antara variabel Suara Tidak Sah dengan Cagub 1 adalah sebesar 0,469**. Cagub 2 adalah Sebesar 0,575**. Dengan demikian. maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Suara Tidak Sah dengan Cagub 1 adalah "Cukup". dan dengan Cagub 2 adalah "Kuat".

Pada tanda bintang (**) menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01.

Kesimpulannya pada variable Suara Sah terdapat hubungan yang Sangat Kuat dengan Cagub 1 dan terdapat hubungan yang Kuat dengan Cagub 2. Sementara pada variable Suara Tidak Sah terdapat hubungan yang Cukup dengan Cagub 1 dan terdapat hubungan yang Kuat dengan Cagub 2

Catatan: jika ada dua tanda bintang (**) maka artinya hubungan yang terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01 dan jika ada satu tanda bintang (*) maka artinya hubungan yang terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05.

3). Melihat arah hubungan antar variabel.

Arah hubungan dilihat dari angka koefesien korelasi apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Berdasarkan tabel output di atas. diketahui koefisien korelasi (Correlation Coefficient) antara variabel Suara Sah dan Tidak Sah dengan Cagub 1 dan Cagub 2 semua bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang "positif" antara variabel Suara Sah dan Tidak Sah dengan Cagub 1 dan Cagub 2. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika Jumlah Suara lebih banyak maka hasil yang didapatkan akan semakin valid.

Mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi kendall's tau-b di atas. maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa "Hubungan antara Suara Sah dan Tidak Sah dengan Hasil PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang adalah signifikan. kuat. dan searah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari metode nonparametric dengan uji Kendall's Tau dapat disimpulkan bahwa:

- Adanya hubungan yang kuat antara suara sah dan tidak sah dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang dengan nilai Signifikan yang nyata dan dengan nilai Korelasi yang masuk dalam kategori kuat serta terdapat hubungan yang positif antara suara sah dan tidak sah terhadap hasil suara.
- 2. Dari hal ini dapat di ketahui bahwa suara sah dan suara tidak sah memliki hubungan yang nyata dalam perolehan suara dan memiliki hubungan yang kuat untuk diperhitungkan. Sehingga hubungan antara suara sah dan tidak sah dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 adalah signifikan. Kuat. dan Searah.

B. Saran

Dari laporan hasil Analisa didapatkan hasil bahwa terdapat tingkat partisipasi masyarakat dengan kontribusi yang tinggi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Semarang dengan perbandingan tingkat partisipasi untuk seluruh kecamatan terlihat hampir sama. maka disarankan kepada KPU Kabupaten Semarang dan badan-badan yang terkait untuk:

- Meningkatkan Tingkat Suara Sah dalam Masyarakat mengenai Partisipasi Politik melalui edukasi ataupun seminar.
- 2. Mengurangi adanya suara tidak sah melalui edukasi ataupun seminar supaya mengurangi terjadinya kesalahpahaman sesama oknum yang terlibat.
- 3. Perlu melakukan uji yang lainnya. agar dapat membandingkan apakah yang di uji penulis adalah hasil yang terbaik atau ada hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muhid. (2010). *Analisis Statistik SPSS for Windows: Cara Praktis Melakukan Analisis Statistik*. Surabaya: CV Duta Aksara.

Harinaldi. (2005). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga.

Huda. N.. & Nasef. I. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: KENCANA.

Leo Wiratma. I. M., Salang. S., Djadijono. M., Sahid. A., Karus. L., & Purwa. A. (2018). *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. Jakarta: FORMAPPI.

Marzuki. S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 15(3). 393–412.

Nana Sudjana. (2003). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Nugroho. H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi. 1(1). 1.

Pramesti Getut. (2018). *Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sari. N.. & Wardani. R. (2015). *Pengolahan dan Analisa Data Statitika dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.

Susetyo. Budi. (2010). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.

Winarno ST. E.. & Zaki. A. (2014). *Statistik dan Analisisnya dengan Excel*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

LAMPIRAN


Lampiran 1Data rincian perolehan suara dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang.

Kecamatan	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon 2	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah
Ambarawa	24.710	9.158	33.868	1.219	35.087
Bancak	7.470	4.845	12.315	451	12.766
Bandungan	19.560	11.345	30.905	1.378	32.283
Banyubiru	16.322	7.465	23.787	1.090	24.877
Bawen	22.228	9.260	31.488	1.342	32.830
Bergas	26.343	11.693	38.036	1.340	39.376
Bringin	15.105	9.668	24.773	868	25.641
Getasan	24.768	6.813	31.581	1.316	32.897
Jambu	15.916	7.780	23.696	960	24.656
Kaliwungu	11.024	5.766	16.790	543	17.333
Pabelan	15.016	8.514	23.530	1.130	24.660
Pringapus	19.137	8.022	27.159	850	28.009
Sumowono	11.019	6.246	17.265	1.215	18.480
Suruh	20.936	14.615	35.551	1.378	36.929
Susukan	15.674	10.117	25.791	1.232	27.023
Tengaran	23.741	14.345	38.086	1.873	39.959
Tuntang	22.541	12.382	34.923	1.533	36.456
Ungaran Barat	27.898	13.043	40.941	1.454	42.395
Ungaran Timur	24.761	12.786	37.547	1.114	38.661
Jumlah Akhir	364.169	183.863	548.032	22.286	570.318

Lampiran 2Data presentase perolehan suara dalam PILGUB Jawa Tengah 2018 di Kabupaten Semarang

Kecamatan	Pasangan	Pasangan
	Calon 1	Calon 2
Ambarawa	72.96	27.04
Bancak	60.66	39.34
Bandungan	63.29	36.71
Banyubiru	68.62	31.38
Bawen	70.59	29.41
Bergas	69.26	30.74
Bringin	60.97	39.03
Getasan	78.43	21.57
Jambu	67.17	32.83
Kaliwungu	65.66	34.34
Pabelan	63.82	36.18
Pringapus	70.46	29.54
Sumowono	63.82	36.18
Suruh	58.89	41.11
Susukan	60.77	39.23
Tengaran	62.34	37.66
Tuntang	64.54	35.46
Ungaran Barat	68.14	31.86
Ungaran Timur	65.95	34.05
Jumlah Akhir	66.45	33.55

Lampiran 3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Semarang



Tabel SPSS Data View

<u>F</u> ile <u>E</u>	dit	<u>V</u> iew	<u>D</u> ata	Transform	<u>A</u> nalyze D	irect <u>M</u> arketing	<u>G</u> raphs	<u>U</u> tilities	Add- <u>o</u> ns	<u>W</u> indo	w <u>H</u> elp			
	H				1	<u> </u>	P H	*,		<u> </u>	۵ 🎹		9	AE
												Visible	: 5 of 5 Vari	ables
		Y1		Y2	X1	Х2	Х	var	١	/ar	var	var	var	
1		2	24710	9158	33868	1219	35087.00)						
2			7470	4845	12315	451	12766.00)						
3		1	19560	11345	30905	1378	32283.00)						
4		1	16322	7465	23787	1090	24877.00)						
5		2	22228	9260	31488	1342	32830.00)						
6		2	26343	11693	38036	1340	39376.00)						
7		1	15105	9668	24773	868	25641.00)						
8		2	24768	6813	31581	1316	32897.00)						
9		1	15916	7780	23696	960	24656.00)						9
10		1	11024	5766	16790	543	17333.00)						
11		1	15016	8514	23530	1130	24660.00)						
12		1	19137	8022	27159	850	28009.00)						
13		1	11019	6246	17265	1215	18480.00)						
14		2	20936	14615	35551	1378	36929.00)						
15		1	15674	10117	25791	1232	27023.00)						
16		2	23741	14345	38086	1873	39959.00)						
17		2	22541	12382	34923	1533	36456.00)						
18		1 2	7898	13043	40941	1454	42395 00							▼

Data Vi	ata View Variable View													
							IBI	M SPSS SI	atistics Pro	ocessor is	ready	Unicode:	ON	
1							IDI	5, 60 6			uuj	Dinioodo.		

Lampiran 5Tabel SPSS Variable View

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	View Data	Transform	<u>A</u> nalyze D)irect Marketi	ing Graphs U	tilities Add- <u>o</u> n	ns Window	Help		
	<u> </u>		•	-	<u></u>				-	A 0 0	AE
		Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	
1		Y1	Numeric	8	0	Cagub 1	None	None	8	■ Right	**
2	2	Y2	Numeric	8	0	Cagub 2	None	None	8	Right	SP
3	3	X1	Numeric	8	0	Sah	None	None	8	■ Right	45°
4		X2	Numeric	8	0	Tidak Sah	None	None	8	■ Right	450
5	5	X	Numeric	8	0	Total	None	None	8	■ Right	ALC:
6	ò										
7	7										
8	}										8
9)										
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19		4									▼
		1									
Data '	Data View Variable View										
						IBM S	SPSS Statistics F	Processor is rea	dy Un	icode:ON	
,											

Lampiran 6Output SPSS Kendall's Tau

Correlations

			Correlation	13			
			Cagub 1	Cagub 2	Sah	Tidak Sah	Total
Kendall's	Cagub 1	Correlation Coefficient	1.000	.474**	.801**	.469 ^{**}	.789 ^{**}
tau_b		Sig. (2-tailed)		.005	.000	.005	.000
		N	19	19	19	19	19
	Cagub 2	Correlation Coefficient	.474**	1.000	.673**	.575**	.684**
		Sig. (2-tailed)	.005	•	.000	.001	.000
		N	19	19	19	19	19
	Sah	Correlation Coefficient	.801**	.673**	1.000	.551 ^{**}	.988**
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000
		N	19	19	19	19	19
	Tidak	Correlation Coefficient	.469**	.575**	.551**	1.000	.563**
	Sah	Sig. (2-tailed)	.005	.001	.001		.001
		N	19	19	19	19	19
	Total	Correlation Coefficient	.789**	.684**	.988**	.563**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	
		N	19	19	19	19	19

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Surat Permohonan PKL



Surat Balasan dari KPU Kabupaten Semarang



Surat Tugas Dosen Pembimbing PKL




Surat Penyerahan Mahasiswa PKL




Surat Tugas Pembimbing Lapangan



Daftar Hadir Kegiatan PKL



Surat Penarikan Mahasiswa PKL



Yth. Kepala KPU Kabupaten Semarang

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang di KPU Kabupaten Semarang, kami akan menarik mahasiswa tersebut di bawah ini untuk kembali belajar di kampus.

		NIM	Semester	Prodi	Dosen Pembimbing
No.	Nama		. Statistika T	Statistika Teranan	Dra Sunarmi M.Si
1	OKKY ZAENUR ENDRAWAN	4112317022	4	dan Komputasi, D3	


Kemudian atas bimbingan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

ser arang, 21 Agustus 2019 Or Sugianto M.Si 196102191993031001

- Wakii Dekan Bid, Administrasi
 Ketua Jurusan Matematika/Ka. Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, D3

Dosen Pembimbing
 Universitas Negeri Semarang

Surat Keterangan Telah Mengikuti PKL



JL. Jend. A. Yani No. 6 Ungaran Telp. (024) 6922540 Fax. (024) 6922540

SURAT KETERANGAN No: 383/HM.03.4-Kt/3322/Sek-kab/VIII/2019

Yang bertandatangan dibawah ini, Sekretaris KPU Kabupaten Semarang :

Nama

: Drs. Mas Hindiarso Eko Susworo

NIP

: 19611012 199102 1 003

dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Universitas/ Prodi
1.	Haiza Maulana AP	4112317013	Universitas Negeri Semarang/ D3 Statistika Terapan dan Komputasi
2.	Wahyu Khoirul Nizam	4112317021	Universitas Negeri Semarang/ D3 Statistika Terapan dan Komputasi
3.	Okky Zaenur Endrawan	4112317022	Universitas Negeri Semarang/ D3 Statistika Terapan dan Komputasi
4.	Muhamad Zabri Sulaiman	4112317031	Universitas Negeri Semarang/ D3 Statistika Terapan dan Komputasi

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang mulai tanggal 22 Juli 2019 s.d 23 Agustus 2019. Selama melaksanakan PKL, yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi dan sikap yang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

MAS HINDIARSO EKO SUSWORO NIP: 19611012 199102 1 003

Surat Permohonan PKL



Surat Tugas Pengujian Laporan PKL

